



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SIDOARJO**

**Standar Operasional Prosedur (SOP)
Konversi Nilai Mahasiswa Pindahan dan
Alih Jenjang**

Kode/No : SOP/008/BAA
Tanggal : 9 November 2016
Revisi Ke : 2
Jumlah Hal : 5

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KONVERSI NILAI MAHASISWA PINDAHAN DAN ALIH JENJANG
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Disusun	Evi Rinata, S.ST, M.Keb	Kepala BAA		03-11-2016
Diperiksa	Dr. Akhtim Wahyuni, M.Ag	Wakil Rektor 1		03-11-2016
Disetujui	Dr. Akhtim Wahyuni, M.Ag	Wakil Rektor 1		09-11-2016
Disahkan	Dr. Hidayatullah, M.Si	Rektor		09-11-2016

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KONVERSI NILAI MAHASISWA PINDAHAN DAN ALIH JENJANG

1. Ruang Lingkup

Prosedur konversi nilai mahasiswa pindahan dan alih jenjang meliputi proses proses konversi nilai mata kuliah yang sudah ditempuh baik pindahan maupun alih jenjang dari luar Universitas Muhammadiyah Sidoarjo maupun pindahan dari Fakultas/Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo untuk menentukan mata kuliah dan jumlah sks yang harus diikuti mahasiswa tersebut.

2. Tujuan

Sebagai acuan dalam melaksanakan konversi nilai mahasiswa pindahan dan alih jenjang di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

3. Indikator Keberhasilan

Proses konversi nilai dinyatakan berhasil dan selesai jika nilai dan mata kuliah hasil konversi telah masuk ke Sistem Informasi Akademik.

4. Pihak yang Terlibat

- a. Wakil Rektor 1
- b. Biro Administrasi Akademik
- c. Biro Administrasi Keuangan.
- d. Ka Prodi / Dekan
- e. Mahasiswa yang bersangkutan

5. Acuan Kegiatan

- a. Undang-undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Pemerintah RI No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- c. Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- d. Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

6. Mekanisme Dan Prosedur

- a. Mahasiswa Pindahan dari Luar Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

1) Mekanisme Konversi Nilai :

- a) Perpindahan mahasiswa dari PTN/PTS ke UMSIDA batas maksimal pengajuan pindah adalah setinggi-tingginya semester IV (empat) terhitung dari tahun masuk (untuk mahasiswa pindahan D3) dan setinggi-tingginya semester V (lima) terhitung dari tahun masuk (untuk mahasiswa pindahan D4/S1).
- b) Mahasiswa pindahan berasal dari program studi PTN/PTS dengan nilai akreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju di UMSIDA.
- c) Mahasiswa alih jenjang berasal dari program studi D2/D3 PTN/PTS dengan nilai akreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju di UMSIDA
- d) Konversi mata kuliah didasarkan pada kurikulum yang berlaku di Fakultas/Program Studi yang dituju.
- e) Konversi mata kuliah didasarkan pada silabus/RPS mata kuliah bukan hanya kesamaan nama mata kuliah.
- f) Maksimal sks yang dapat dikonversikan untuk mahasiswa pindahan D3 adalah :
 - i. Posisi pindah di semester II, maksimal 18 sks
 - ii. Posisi pindah di semester III, maksimal 36 sks
 - iii. Posisi pindah di semester IV, maksimal 54 sks
- g) Maksimal sks yang dapat dikonversikan untuk mahasiswa pindahan D4/S1 adalah :
 - i. Posisi pindah di semester II, maksimal 18 sks
 - ii. Posisi pindah di semester III, maksimal 36 sks
 - iii. Posisi pindah di semester IV, maksimal 54 sks

- iv. Posisi pindah di semester V, maksimal 72 sks
 - h) Maksimal sks yang dapat dikonversikan untuk mahasiswa alih jenjang dari D2 ke S1 adalah 54 sks
 - i) Maksimal sks yang dapat dikonversikan untuk mahasiswa alih jenjang dari D3 ke S1 adalah 90 sks
 - j) Nilai yang dapat dikonversi adalah nilai dari mata kuliah yang sama dengan jumlah sks yang sama.
 - k) Jumlah sks mata kuliah yang diakui, disesuaikan dengan jumlah sks mata kuliah yang diselenggarakan oleh program studi di UMSIDA.
 - l) Apabila jumlah sks mata kuliah di Perguruan Tinggi asal lebih kecil dari jumlah sks pada program studi di UMSIDA, maka mata kuliah tersebut tidak dapat diakui.
 - m) Sks mata kuliah yang diakui dan dapat dimasukkan ke dalam nilai konversi adalah sks yang sama atau lebih besar dari jumlah sks mata kuliah di UMSIDA.
 - n) Mata kuliah dengan nilai D tidak dapat dikonversi dan harus mengambil mata kuliah tersebut pada semester ganjil atau genap sesuai jadwal pelaksanaan perkuliahan di program studi yang dituju.
 - o) Nilai konversi yang sudah disepakati dan sudah masuk ke Sistem Informasi Akademik tidak dapat diubah.
 - p) Konversi hanya berlaku satu kali, yaitu pada saat mahasiswa yang bersangkutan masuk di program studi di UMSIDA. Tidak diperbolehkan konversi tambahan pada semester-semester berikutnya.
- 2) Prosedur Konversi Nilai :
- a) Mahasiswa pindahan mengajukan permohonan pindah dan konversi kepada Rektor UMSIDA c/q Kepala Biro Administrasi Akademik dengan melampirkan:
 - i. Bukti pendaftaran mahasiswa baru;
 - ii. Foto copy Ijazah SMA/SMK/MA sederajat dilegalisir sebanyak 2 lembar
 - iii. Fotocopy Ijazah D2/D3 dan transkrip yang telah dilegalisir sebanyak 2 lembar (bagi mahasiswa alih jenjang)
 - iv. Transkrip akademik (asli) dari Perguruan Tinggi asal (bagi mahasiswa pindahan)
 - v. Surat keterangan pindah kuliah (asli) dari Perguruan Tinggi asal (bagi mahasiswa pindahan)
 - vi. Surat keterangan akreditasi program studi asal (minimal sama dengan program studi yang dituju).
 - vii. Foto berwarna terbaru formal ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar
 - b) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan, oleh Kepala Biro Administrasi Akademik akan diterbitkan surat permohonan kepada Dekan/Kaprodi untuk penetapan konversi mata kuliah dan nilai
 - c) Tim konversi (Dekan dan Kaprodi) memutuskan mata kuliah dan nilai yang dapat dikonversi.
 - d) Setelah penetapan konversi nilai selesai dilakukan ditingkat Fakultas/Program Studi, Kaprodi membuat Surat Keterangan Konversi Nilai yang ditanda tangani oleh Dekan dan Kaprodi.
 - e) Surat Keterangan Konversi Nilai diserahkan ke Biro Administrasi Akademik untuk dimintakan persetujuan Wakil Rektor I
 - f) Mahasiswa yang bersangkutan membawa salinan Surat Keterangan Konversi Nilai untuk melunasi biaya konversi di Bank sesuai ketentuan Biro Administrasi Keuangan.
 - g) Bukti pelunasan biaya konversi divalidasikan ke Biro Administrasi Keuangan
 - h) Nilai hasil konversi yang telah disetujui Wakil Rektor 1 diinputkan ke Sistem Informasi Akademik oleh Biro Administrasi Akademik

b. Mahasiswa Pindahan dari Fakultas/Program Studi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

1) Mekanisme Konversi Nilai :

- a) Perpindahan mahasiswa antar program studi di lingkungan UMSIDA diperkenankan jika mahasiswa yang bersangkutan telah menempuh perkuliahan minimal 2 semester
- b) Syarat perpindahan mahasiswa antar program studi di lingkungan UMSIDA mengacu pada Pedoman Akademik.
- c) Konversi mata kuliah didasarkan pada kurikulum yang berlaku di Fakultas/Program Studi yang dituju.
- d) Konversi mata kuliah didasarkan pada silabus/RPS mata kuliah bukan hanya kesamaan nama mata kuliah.
- e) Nilai yang dapat dikonversikan adalah nilai mata kuliah universitas (MPK, MKK, MBB).
- f) Mata kuliah dengan nilai D tidak dapat dikonversi dan harus mengambil mata kuliah tersebut pada semester ganjil atau genap sesuai jadwal pelaksanaan perkuliahan di program studi yang dituju.
- g) Nilai konversi yang sudah disepakati dan sudah masuk ke Sistem Informasi Akademik tidak dapat diubah.
- h) Konversi hanya berlaku satu kali, yaitu pada saat mahasiswa yang bersangkutan pindah ke program studi lain di lingkungan UMSIDA. Tidak diperbolehkan konversi tambahan pada semester-semester berikutnya.


2) Prosedur Konversi Nilai :

- a) Mahasiswa mengajukan permohonan pindah program studi dan konversi kepada Rektor UMSIDA c/q Kepala Biro Administrasi Akademik dengan melampirkan:
 - i. Surat keterangan rekomendasi UPT PMB dan hasil tes TPA;
 - ii. Transkrip akademik sementara
 - iii. Surat permohonan pindah (asli) dari Fakultas/Program Studi asal ke Fakultas/Program Studi baru di lingkungan UMSIDA
- b) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan, oleh Kepala Biro Administrasi Akademik akan diterbitkan surat permohonan kepada Dekan/Kaprodi untuk penetapan konversi mata kuliah dan nilai
- c) Tim konversi (Dekan dan Kaprodi) memutuskan mata kuliah dan nilai yang dapat dikonversi.
- d) Setelah penetapan konversi nilai selesai dilakukan ditingkat Fakultas/Program Studi, Kaprodi membuat Surat Keterangan Konversi Nilai yang ditanda tangani oleh Dekan dan Kaprodi.
- e) Surat Keterangan Konversi Nilai diserahkan ke Biro Administrasi Akademik untuk dimintakan persetujuan Wakil Rektor I
- f) Mahasiswa yang bersangkutan membawa salinan Surat Keterangan Konversi Nilai untuk melunasi biaya konversi di Bank sesuai ketentuan Biro Administrasi Keuangan.
- g) Bukti pelunasan biaya konversi divalidasikan ke Biro Administrasi Keuangan
- h) Nilai hasil konversi yang telah disetujui Wakil Rektor I diinputkan ke Sistem Informasi Akademik oleh Biro Administrasi Akademik

7. Rekaman (*Quality Record*)

- a. Surat permohonan penetapan konversi nilai
- b. Surat keterangan konversi nilai
- c. Daftar hasil konversi nilai dan mata kuliah

8. Diagram Alir Konversi Nilai Mahasiswa Pindahan dan Alih Jenjang





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

KAMPUS 1 : Jl. Mojopahit 666-B Telp. 031-8945444 Faks. 031-8949333 Sidoarjo 61215

KAMPUS 2 : Jl. Raya Gelam 250, Candi, Telp. 031-8051771 Sidoarjo 61217

KAMPUS 3 : Ma'had Umar bin Al-Khattab, Perum IKIP Gunung Anyar Telp. 031-87917991 Faks. 031-8794807 Surabaya 60294

KAMPUS 4 : Jl. Raya Rame Pilang 4, Wonoayu, Telp 031-8962733 Faks. 031-8962740 Sidoarjo 61261



TERAKREDITASI B

SK. NO. 229/BAN-PT/AKRED/PT/IV/2015 website : www.umsida.ac.id

email : umsida@umsida.ac.id

DAFTAR KONVERSI NILAI

Status Mahasiswa	:	Pindahan / Alih Jenjang *)	
Nama PT Asal	:	Nama PT Tujuan	:
Nama Mahasiswa	:	Nama Mahasiswa	:
NIM	:	NIM	:
Fakultas/Jurusan	:	Fakultas/Jurusan	:
Program Studi	:	Program Studi	:
		Tahun Masuk	

MATA KULIAH YANG SUDAH DITEMPUH					MATA KULIAH YANG DIAKUI				KET
SMT	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	NILAI HURUF	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	NILAI HURUF	
I									
II									
III									
IV									
dst									
TOTAL SKS					TOTAL SKS				

*) Coret yang tidak perlu

TOTAL MK YANG DIAKUI	:		MK
TOTAL SKS YANG DIAKUI	:		SKS
TOTAL SKS YANG HARUS DITEMPUH	:		SKS

Pemohon Mahasiswa	Pelaksana Konversi Ketua Program Studi	Diperiksa Dekan
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :
(.....) <i>Nama Lengkap</i>	(.....) <i>Nama Lengkap & Stempel Prodi</i>	(.....) <i>Nama Lengkap & Stempel Fakultas</i>

Disetujui Wakil Rektor 1	Penerimaan Daftar Konversi & Proses Input Nilai di SIA	Mengetahui Proses Akhir Konversi Ka BAA
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :
Dr. Akhtim Wahyuni, M.Ag	(.....) <i>Nama Petugas (BAA)</i>	Evi Rinata, S.ST, M.Keb

**Tabel berikut, dibuat dengan program "EXCELL"

